

**TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(STUDI DI DESA PAKIS KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

MOCH.FEBRY FITRIAWAN

NIM : S20183084

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2023**



**TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**



SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOCH.FEBRY FITRIAWAN

NIM : S20183084


Disetujui Pembimbing



Dr. Khoirul Faizin. M.Ag
NIP. 197106122006041001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN
Pemerintahan untuk mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat Perspektif Politik Islam
(Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**



SKRIPSI

Telah dan di terima untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

)

Hari : Rabu
Tanggal 3 Januari 2024

Tim penguji:

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sholikul Hadi, M.H
NIP.19750701 200901 1 009

Muhammad Aenur Rosyd, S.H.I., M.H
NIP.19880512 201903 1 004

Anggota

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildan Hefni, MA
NIP. 1991107 201801 1 004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Quran An-Nisa ayat 59).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan* (An-Nisa) ayat 59, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019), 30

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan rasa syukur kepada Ilahi Robbi dengan rasa tulus dan segenap hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik materi maupun motivasi serta doa yang tiada batas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap dosen serta guru-guru yang telah memberikan dan membekali banyak ilmu selama berproses di UIN KHAS Jember.
3. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas karunia cinta yang diberikanNYA, penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S,Ag, MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membatu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
- 2 Bapak Dr. Wildani Hefni, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
- 3 Bapak Sholikul hadi, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
- 4 Bapak Dr. Khoirul Faizin. M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
- 5 Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmunya serta doa yang baik sehingga penulis mampu seperti saat ini.

6 Segenap Staf Desa Pakis Panti yang telah mengizinkan dan memberikan informasi serta dokumentasi yang dibutuhkan peneliti sehingga skripsi bisa diselesaikan dengan baik.

Semoga segala amal yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya tidak ada yang penulis harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Jember, 5 Januari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOCH.FEBRY FITRIAWAN
NIM : S20183084

ABSTRAK

Moch.Febry Fitriawan, 2023: *Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember).*

Tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perspektif politik Islam meliputi mengoordinasikan, merencanakan, dan mengelola upaya-upaya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa yang dipimpinnya, menjalankan berbagai pengelolaan desa, membina serta membangun dan memberdayakan masyarakat setempat, merencanakan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menyusun program dan proyek pembangunan yang akan meningkatkan kualitas hidup warga desa, memastikan kebijakan pembangunan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah yang adil dan berkeadilan, mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan desa, memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa.

Fokus Penelitian dalam Skripsi ini adalah (1). Apa saja tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Pakis berdasarkan perspektif politik Islam. (2). Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa di Desa Pakis. (3). Apa saja kebijakan dan program yang perlu dijalankan oleh Kepala Desa untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa Pakis berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Tujuan Penelitian ini adalah (1). Untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Pakis berdasarkan perspektif politik Islam. (2). Untuk mendeskripsikan Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa di Desa Pakis. (3). Untuk mendeskripsikan kebijakan dan program yang perlu dijalankan oleh Kepala Desa untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa Pakis berdasarkan prinsip-prinsip Islam

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif pendekatan Studi kasus. Penentuan subyek menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Analisis bahan hukum menggunakan model *intraktif model Milles dan Huberman* yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan: (1). Tugas Kepala Desa di Desa Pakis, sesuai politik Islam, mencakup pengelolaan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Mereka bertanggung jawab menjaga keadilan, kesejahteraan, serta memantau pembangunan. Observasi menunjukkan upaya positif dalam pengembangan pariwisata. Al-Quran, seperti Surah An-Nisa (4): ayat 75, menekankan pentingnya keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan peran Kepala Desa dalam mensejahterakan komunitas. Namun, implementasi nilai-nilai Islam dalam tindakan mereka perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek akuntabilitas dan keadilan untuk seluruh masyarakat. (2). Strategi untuk meningkatkan partisipasi melibatkan pertemuan dan dialog partisipatif dengan berbagai kelompok masyarakat. Kepala desa harus mencari masukan dari beragam kelompok dan menciptakan lingkungan inklusif. Dalam perencanaan pembangunan, perlu memperhatikan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kemampuan perencana di tingkat desa. Partisipasi masyarakat juga kunci dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. (3). Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, pengembangan ekonomi berbasis syariah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, partisipasi aktif masyarakat, dan pemberdayaan berbagai kelompok dalam masyarakat desa. Semua ini sejalan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 dan 78 dan bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kontek penelitian	1
B. Fokus Peneliti.	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian	50

D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	56
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Indonesia sendiri merupakan negara Hukum², konsekuensi yang sangat logis dari negara hukum dari segi pelaksanaan pemerintahan di Negara Indonesia yaitu harus berdasarkan pada hukum. Hukum sendiri di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama, dan hukum adat³.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mengedepankan pokok hukum atau lebih dikenal sebagai negara hukum, dengan suatu gagasan yang berlandaskan kepada hukum itu sendiri yang menganut suatu sistem yang berkeadilan dan berketuhanan serta dikembangkan untuk menata struktur serta infra struktur dikelembagaan suatu politik Indonesia. Perlu adanya pembinaan untuk membangun budaya atau bangsa serta kesadaran masyarakat dalam hukum yang rasional serta impersonal dalam berkehidupan bernegara yang makmur⁴.

Tentunya suatu sistem hukum itu perlu adanya pembangunan atau yang disebut dengan *law making* dengan istilah sesuatu yang ditegakkan *law Enforcement*, hukum konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya untuk menjamin suatu hukum bahwasannya konstitusi di Indonesia itu adalah sebuah hukum yang tertinggi “*the supreme law of the*

² Sekeratariat Negara RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3)

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setra Press, 2015), 185.

⁴ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*(Bandung: Mizan, 2011), 180.

land' maka dari itu dibentuklah mahkamah konstitusi yang berfungsi *the guardian and the ultimate interpreter of the constitution*.⁵

Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa⁷ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 15 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kewajiban Kepala Desa adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebenarnya harus dikerjakan oleh kepala desa. Seorang pemimpin (kepala desa) harus memelihara rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Republika, 15 Oktober 2018), 1

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setra Press, 2015), 175.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25.

pembangunan dari pemerintah. Demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa.

Menurut al-Mawardi seorang pemimpin harus mempunyai karakter, di antaranya yaitu ; Pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman. Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (*imamah*).⁸ Baginya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas kewajibannya seorang pemimpin harus dapat menjaga kewibawaannya. Lebih-lebih dalam kemerdekaan dan pembangunan. Berhasilnya pembangunan nasional tergantung peran aktif rakyat Indonesia, dengan sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press, 2000), 11.

nasional dalam menjalankan tugas kewajibannya. Dengan demikian perlu dikembangkan motivasi membangun dikalangan masyarakat luas dan motivasi pengorbanan pengabdian pada unsur kepemimpinannya. Norma-norma yang tercakup dalam Pancasila itu sekaligus merupakan sistem nilai yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap warga Negara, khususnya para pemimpin. Kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan yang selalu menggambarkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat tentu saja tidak lepas dari Peran Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik. Istilah pemimpin dalam al-Qur'an, antara lain adalah Ulil Amri,⁹ sebagaimana firman Allah Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah swt, Rasulullah, dan ulil

⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyashah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002). 68.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2019), h. 281.

amri. Apabila ulil amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan rosulnya yang telah diketahui secara mutawatir. *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas dan mereka juga orang-orang yang mendapat kepercayaan dari umat.¹¹

Seorang kepala desa harus mampu memimpin masyarakatnya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Termasuk amanah dalam hal upaya mensejahterakan masyarakat melalui adanya pembangunan-pembangunan yang ada di daerah wewenang kepala desa dalam mengemban tugasnya. Selain dari pemerintah desa faktor lain yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adalah dari Masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendukung dan mempercayai pemimpinnya (*Ulil Amri*) sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kinerja pemerintahan desa, demi terlaksanakannya pembangunan tersebut.

Dalam kepemimpinan Islam meliputi banyak hal, karena seorang pemimpin dalam perspektif Islam memiliki fungsi ganda yaitu sebagai khalifatullah (wakil Allah) di muka bumi yang harus merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, dan sekaligus sebagai Abdullah (hamba Allah) yang patuh serta senantiasa terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah.¹²

¹¹Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002).69.

¹²Ainur Rohim Fakih, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3-4

Islam sendiri memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baladatul tayyibatun wa rabbun ghafur*. Yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakat. Allah SWT menggariskan bahwa dalam bermasyarakat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal.

Salah satu kepemimpinan dalam tingkat yang bawah adalah pemerintah desa. Peran kepala desa menjadi salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa dalam kepemimpinannya yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang sejahtera dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa memiliki wewenang dalam pelayanan pembangunan.¹³

Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam memimpin dan mengelola pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tugas kepala desa dalam penyelenggaraan

¹³ Rashda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam*, Jurnal Unida Gontor (Ponorogo : Universitas Darusalam Gontor, 2017), 160.

pemerintahan sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dalam perspektif politik Islam, kepala desa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, karena prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya keadilan, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Sebagai pemimpin masyarakat, kepala desa harus menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan program yang dijalankan.

Beberapa tugas kepala Desa pakis dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif politik Islam meliputi:

- 1) Memperjuangkan hak-hak masyarakat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak.
- 2) Menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik antar warga desa.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa.
- 4) Mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa untuk kesejahteraan bersama.
- 5) Mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan desa, sehingga tidak ada kelompok atau individu yang merasa dirugikan¹⁴.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa harus berperan sebagai mediator, fasilitator, dan inovator dalam mengatasi berbagai tantangan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁴ Wawancara kepala Desa Zaeni 20 September 2023

dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Hal ini membutuhkan kemampuan kepala desa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam secara kontekstual dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

Kampung Durian di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember merupakan salah satu destinasi wisata agrowisata yang menarik. Berdasarkan hasil Observasi peneliti, kampung ini menawarkan pengalaman menarik seputar durian, termasuk panen raya durian yang menjadi momen kegembiraan bagi para petani durian di daerah tersebut. Selain durian, kawasan ini juga memiliki potensi wisata alam lain, seperti air terjun Rengganis. Pemerintah dan pihak terkait berharap bahwa pengembangan wisata ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat, terutama para petani durian. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Kampung Durian Desa Pakis diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung potensi wisata agrowisata di daerah tersebut¹⁵.

Kebijakan berlandaskan Islam, terdapat potensi pengembangan wisata syariah yang dilakukan di Kampung Durian Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember. Wisata syariah merupakan jenis wisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kegiatan wisata, mulai dari akomodasi, makanan, hingga aktivitas wisata. Dalam pengembangan wisata syariah, yang mana slalu diperhatikan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan Islam, seperti menjaga kesucian lingkungan, menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat Islam, serta memperhatikan kesejahteraan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵ Observasi Peneliti, Kampung Durian 21 September 2023

masyarakat setempat. Dalam hal ini, Kepala Desa dan pihak terkait memperkuat pengembangan wisata syariah di Kampung Durian telah mengedepankan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kegiatan wisata, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci dengan mengangkat dalam sebuah proposal penelitian dengan judul **“Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”**

B. Fokus penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁶

fokus penelitian masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Pakis berdasarkan perspektif politik Islam?
2. Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa di Desa Pakis ?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁶Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember : Uin Khas, 2023).45

3. Apa saja kebijakan dan program yang perlu dijalankan oleh Kepala Desa untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa Pakis berdasarkan prinsip-prinsip Islam ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dan mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Pakis berdasarkan perspektif politik Islam
2. Untuk Menganalisis dan mendeskripsikan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa di Desa Pakis.
3. Untuk Menganalisis dan mendeskripsikan Apa saja kebijakan dan program yang perlu dijalankan oleh Kepala Desa untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa Pakis berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, kegunaan penelitian harus realistis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian sebagai berikut:

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah wawasan mengenai Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Jember).

2. Manfaat praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dari berbagai pihak antara lain:

a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini memberikan suatu pengalaman dan pengetahuan mengenai Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Jember).

b. Desa Pakis

- 1) Temuan studi ini harus digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Jember).

c. Bagi Akademisi

- 1) Hasil penelitian ini hendaknya menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya.

d. Bagi UIN KHAS Jember.

- 1) Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi baru kepada civitas akademika secara keseluruhan. dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat/alumni untuk meningkatkan mutu pendidikan.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitiann. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Tugas

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang diatur dalam pasal 26. Tugas Kepala Desa meliputi menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun wewenang Kepala Desa mencakup memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta

membina kehidupan masyarakat. Selain itu, hak dan kewajiban Kepala Desa juga diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagai contoh, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan

Peran Erat kaitannya dengan tugas yang mana ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya efektivitas kerja. Bahkan sekarang ini bisa dikatakan bahwa kemajuan yang dicapai dan kemunduran yang dialami oleh suatu Desa, sangat ditentukan oleh peran dan tugas pemimpinnya yang dapat dilihat dari gaya kepemimpinannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai peranan dan tugas yang sangat penting dalam mencapai efektivitas kerja. Jika seorang pemimpin atau kepala Desa mampu mengaplikasikan kepemimpinan tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, maka Masyarakat pun akan dapat Merasakan Manfaatnya dan semakin sejahtera¹⁷.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 208 tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah

2. Kepala Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti sempit adalah aktifitas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁷ Rohman, A. Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, (2020). 18(1), 62-82

/kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif. Dalam arti luas pemerintah mencakup eksekutif, legislatif, yudikatif dan organ Negara yang lainnya. Pemerintah desa mempunyai Fungsi di antaranya menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan Prinsip Prinsip keadilan sesuai dengan Undang undang. Dalam pengertian lain Pemerintah Desa adalah badan, lembaga, atau instansi atau aparat yang berfungsi menjalankan serangkaian tugas tugas/ kegiatan atau aktivitas pemerintahan dalam suatu Desa¹⁸.

Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah seseorang yang memimpin suatu pemerintahan desa, dimana di dalam memimpin suatu desa dimaksudkan dan ditujukan agar nantinya segala yang menjadi kepentingan desa bisa diselenggarakan dengan baik di mana di dalamnya mencakup tentang urusan kemakmuran, keamanan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa dengan berlandaskan politik islam yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan berdasarkan Musyawarah.

3. Politik Islam

Siyasah syar'iyah atau politik islam sebagai segala perbuatan yang membawa Kepemimpinan Kepala Desa lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kekuasaan Kepala Desa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus mengurus rakyatnya seperti yang dilakukan pengembala yang dilakukan kepada gembalanya. Penguasa disewa rakyatnya agar bekarja

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁸ Telaumbanua, Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi, (2022). 1(2), 303-311.

untuk kepentingan mereka, kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak menjadikan perjanjian dalam bentuk kemitraan¹⁹.

Prinsip keadilan merupakan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, dalam hal pembangunan ataupun pengangkatan perangkat desa harus berlandaskan keadilan. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama karena dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana anggota masyarakat merasa aman, sehat, dan memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta lingkungan yang mendukung kehidupan yang layak. Kesejahteraan juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan keadilan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat²⁰.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format

¹⁹ Tarigan, 'Umar Ibn Al-Khatthâb dan Siyâsah Syar'iyah', MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, (2017). ,32.

²⁰ Suhardin, Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Hukum Pro Justitia, (2007). 25(3).

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah:

Bab Satu, pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologis yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, kajian kepustakaan pada bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Kajian teori disini memaparkan tentang teoritis Bab ini berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang di peroleh.

Bab Tiga, berisi meliputi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab Empat, berupa penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.

Bab Lima, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai acuan dan data yang dihasilkan dalam penyusunan penelitian ini akan dicantumkan kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²¹

Berdasarkan tinjauan kepada penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan suatu penelitian yang hendak dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Oleh Sultan alauddin Tahun 2014 meneliti tentang judul “hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa (perdes) di desa patani kecamatan Mappakasungguh kabupaten Takalar” program studi ilmu Hukum universitas muhammadiyah makassar Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu Dalam hal pemilihan anggota BPD diharapkan masyarakat bisa cerdas untuk memilih wakil dari wilayahnya yang dianggap tepat dan sesuai untuk duduk dalam pengurus BPD sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebaiknya kekosongan jabatan di BPD Desa Patani

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²¹Penyusun, 45.

Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dapat diatasi dengan mengganti sekretaris yang sudah tidak aktif melalui musyawarah bersama demi jalannya pemerintahan yang efektif. Tidak harus menunggu masa jabatan yang hampir berakhir untuk mengganti sekretaris tersebut karena dalam 4 tahun terakhir masa jabatannya dibutuhkan dan kinerja mereka untuk melaksanakan serta menyelesaikan tugas dan fungsinya.

2. Penelitian Oleh Linda Sari Tahun 2021 meneliti tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Prekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kelompok Tani Lebah Madu (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 2019)” skripsi universitas Muhammadiyah Mataram program studi Hukum Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu . Sebagai peran pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan prekonomian masyarakat melalui usaha kelompok tani lebah madu, maka pemerintah desa selaku pemangku kebijakan harus melakukan pemberdayaan serta pelatihan terhadap kelompok tani lebah dengan menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pemberdayaan dan pelatihan kelompok tani lebah madu menjadi salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam melakukan perbaikan kehidupan masyarakat sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan dan pelatihan masyarakat melalui kelompok tani

lebah madu guna untuk mengetahui proses pelaksanaan dan hasil pemberdayaan serta pelatihan masyarakat oleh Pemerintah Desa Salut.

3. Penelitian Oleh Nabila puspita tahun 2018 meneliti tentang judul “Tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi kepala desa dan bpd dalam pelaksanaan pembangunan desa (studi di desa haduyang kec. Natar kab. Lampung selatan)” skripsi universitas islam negeri raden intan lampung program studi ilmu hukum Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu 1). Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. 2).Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang trasparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa
4. Penelitian oleh Sudirman Tahun 2017 meneliti tentang judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pemerintahan Desa Di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba” Skripsi Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi ilmu hukum Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu 1).peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang responsibilitas dan akuntabilitas. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintahan yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya dalam program pembangunan desa. Namun fakta di lapangan berbicara lain, BPD Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tidak dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya anggota BPD sangat rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja Pemerintah Desa/Kepala Desa.

2).peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasional BPD sangat minim, sehingga terkadang mengemis proyek kepada Pemerintah Desa/Kepala Desa demi untuk menambah pundipundi penghasilan. Hal ini mengundang terjadinya kerjasama yang tidak sehat/kongkalikong antara anggota BPD dan Pemerintah Desa/Kepala Desa Lembang dalam menyalahgunakan wewenangnya masing-masing. Selain itu sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya numpang di kantor Desa.

5. Penelitian oleh Khaeriah tahun 2021 meneliti tentang judul “peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di barang palie kabupaten pinrang (analisis siyasah dusturiyah) skripsi institut agama islam negeri parepare program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum islam Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu 1). Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi penetapan peraturan desa belum berjalan sepenuhnya, dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pengawasan lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi Pembentukan peraturan dan dalam menampung aspirasi masyarakat dan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permasyarakatan Desa: Faktor Penghambat: Sarana, Tidak memahami fungsinya, Masyarakat kurang memahami fungsi BPD, Masyarakat Faktor Pendukung Hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa Sistem pemilihan anggota BPD.

6. Jurnal Mirsa Rahmatillah Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyash dan UU Desa No. 6 Tahun 2014 Jurnal Ilmu Hukum Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran kepala Desa Li-Eue dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugas sebagai kepala Desa. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Fiqh Siyash dan Undang-Undang Desa yaitu pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab.

7. Penelitian Oleh I Nyoman Ary Sutrisnoputra Tahun 2017 Tentang Judul “Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Peguyangan Kaja, Denpasar Utara” Tesis Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian dalam Tesis ini yaitu 1). Kepala Desa harus dapat mengatur jalannya pemerintahan dan rumah tangga desanya sendiri secara terkendali, berkesinambungan, adil dan inerata. Dengan demikian dapatlah disadari bahwa betapa beratnya fungsi seorang Kepala Desa. Guna memperlancar pelaksanaan tugas tersebut Kepala Dcsa di bantu oleh perangkat desa. Mengingat demikian beratnya tugas dari pada Kepala Desa maka seorang Kepala Desa harus memenuhi beberapa kriteria yang dipergunakan sebagai syarat menjadi seorang Kepala Desa. 2). Peraturan Desa dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dimana peraturan desa merupakan penjabaran dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan ditujukan untuk pembangunan desa agar terwujud masyarakat yang adil, makmur dan merata.

Tabel 2.1

Orisinilitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sultan alauddin, (2014) judul "hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penetapan peraturan desa (perdes) di desa patani kecamatan mappakasu ngguh kabupaten takalar program"	Dalam hal pemilihan anggota BPD diharapkan masyarakat bisa cerdas untuk memilih wakil dari wilayahnya yang dianggap tepat dan sesuai untuk duduk dalam pengurus BPD sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebaiknya kekosongan jabatan di BPD Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dapat diatasi dengan mengganti sekretaris yang sudah tidak aktif melalui musyawarah bersama demi jalannya pemerintahan yang efektif. Tidak harus menunggu masa jabatan yang hampir berakhir untuk mengganti sekretaris tersebut karena dalam 4 tahun terakhir	1. Analisis yang digunakan kualitatif melalui Metode deskriptif 2. Sama Sama Meneliti Kepala Desa	1. Penelitian ini memfokuskan kepada Tugas Kepala Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Peraturan Desa.

		<p>masa jabatannya dibutuhkan dan kinerja mereka untuk melaksanakan serta menyelesaikan tugas dan fungsinya</p>		
2	<p>Linda Sari (2019) <i>meneliti tentang judul “tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Prekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kelompok Tani Lebah Madu (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 2019”</i></p>	<p>Sebagai peran pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan prekonomian masyarakat melalui usaha kelompok tani lebah madu, maka pemerintah desa selaku pemangku kebijakan harus melakukan pemberdayaan serta pelatihan terhadap kelompok tani lebah dengan menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pemberdayaan dan pelatihan kelompok tani lebah madu menjadi salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam melakukan perbaikan kehidupan masyarakat sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan dan pelatihan masyarakat melalui kelompok tani lebah madu guna untuk mengetahui proses pelaksanaan dan hasil pemberdayaan serta pelatihan masyarakat oleh Pemerintah Desa Salut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis yang digunakan kualitatif melalui Metode deskriptif 2. Sama Sama Meneliti Kepala Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memfokuskan Tugas Kepala Desa, Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Pembentukan Peraturan Desa.
3	<p>Nabila puspita tahun</p>	<p>1). Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang</p>	<p>1. Sama-sama meneliti tentang kepala desa dan</p>	<p>1. Penelitian ini memfokuskan</p>

	(2018) meneliti tentang judul <i>“tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi kepala desa dan bpd dalam pelaksanaan pembangunan desa (studi di desa haduyang kec. Natar kab. Lampung selatan)”</i>	menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. 2).Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa	2. tinjauan siyasah Analisis yang digunakan kualitatif melalui Metode deskriptif	Tugas Kepala Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam , sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Fungsi Kepala Desa tinjauan fiqh siyasah.
4.	Sudirman Tahun (2017) meneliti tentang judul <i>“Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pemerintah Desa Di Desa Lembang Kecamatan</i>	1).peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang responsibilitas dan akuntabilitas. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintahan yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya dalam program pembangunan desa. Namun fakta di lapangan berbicara	1. Sama-sama meneliti tentang kepala desa 2. Analisis yang digunakan kualitatif melalui Metode deskriptif	1. Penelitian ini memfokuskan Tugas Kepala Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam, sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Peran BPD.

	<p><i>Kajang Kabupaten Bulukumba</i> ”</p>	<p>lain, BPD Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tidak dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya anggota BPD sangat rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja Pemerintah Desa/Kepala Desa. 2).peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasional BPD sangat minim, sehingga terkadang mengemis proyek kepada Pemerintah Desa/Kepala Desa demi untuk menambah pundipundi penghasilan. Hal ini mengundang terjadinya kerjasama yang tidak sehat/kongkalikong antara anggota BPD dan Pemerintah Desa/Kepala Desa Lembang dalam menyalahgunakan wewenangnya masing-masing. Selain itu sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya numpang di kantor Desa</p>		
5.	<p>khaeriah tahun (2021) meneliti</p>	<p>1).Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi penetapan peraturan</p>	<p>1. Sama-sama meneliti tentang kepala desa 2. Analisis yang</p>	<p>1. Penelitian ini memfokuskan Tugas Kepala Desa Untuk</p>

	tentang judul “peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di barang palie kabupaten pinrang”	desa belum berjalan sepenuhnya, dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pengawasan lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi Pembentukan peraturan dan dalam menampung aspirasi masyarakat dan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Prtmusyawaratan Desa:Faktor Penghambat: Sarana, Tidak memahami fungsinya, Masyarakat kurang memahami fungsi BPD, Masyarakat Pendukung Hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa Sistem pemilihan anggota BPD	digunakan kualitatif melalui Metode deskriptif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam, sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada penetapan peraturan desa.
6.	Jurnal Mirsa Rahmatillah “Peranan Kepala Desa	Peran kepala Desa Li-Eue dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung	1. Sama Sama Meneliti Kepala Desa 2. Analisis yang digunakan kualitatif	1. Penelitian ini memfokuskan Tugas Kepala Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan

	<i>Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa No. 6 Tahun 2014”</i>	jawab terhadap tugas sebagai kepala Desa. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa yaitu pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab	melalui Metode deskriptif	Masyarakat Perspektif Politik Islam, sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada peran kepala desa tinjauan fiqh siyasah.
7.	I Nyoman Ary Sutrisnoputra Tahun (2017) Tentang Judul “Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Peguyangan Kaja, Denpasar”	1).Kepala Desa harus dapat mengatur jalannya pemerintahan dan rumah tangga desanya sendiri secara terkendali, berkesinambungan, adil dan inerata. Dengan demikian dapatlah disadari bahwa betapa beratnya fungsi seorang Kepala Desa. Guna memperlancar pelaksanaan tugas tersebut Kepala Dcsa di bantu oleh perangkat desa. Mengingat demikian beratnya tugas dari pada Kepala Desa maka seorang Kepala Desa harus memenuhi beberapa kriteria yang dipergunakan sebagai syarat menjadi seorang Kepala Desa. 2). Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dimana peraturan desa merupakan penjabaran dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Peraturan desa ditetapkan	1. Sama-sama meneliti tentang Kepala Desa 2. Analisis yang digunakan kualitatif melalui Metode deskriptif	1. Penelitian ini memfokuskan Tugas Kepala Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam, sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada peraturan desa.

		<p>oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan ditujukan untuk pembangunan desa agar terwujud masyarakat yang adil, makmur dan merata</p>		
--	--	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Kata pemerintah dan kata pemerintahan memiliki arti yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian “organ” atau alat negara yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintah mengandung pengertian “fungsi” pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Secara umum yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah sekelompok orang yang mempunyai wewenang tertentu untuk menjalankan kekuasaan yang dalam pengertian ini menjalankan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui tindakan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur rakyat, melindungi rakyat, dan memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat negara adalah Memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintah maka semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikendalikan dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap daerah memiliki pemerintahan dan aparatur pemerintahannya masing-masing, mulai dari desa, kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan aparturnya.

Secara etimologis, desa berasal dari bahasa Sansekerta, pambusukan yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²² CST Kansilet.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara,2009), 87.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,²³ Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa adalah kumpulan rumah-rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Desa dibentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang telah menetap secara tetap dengan memperhatikan asal usul daerah dan bahasa, adat istiadat, ekonomi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang pada akhirnya membentuk desa. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh sejumlah keluarga yang telah menetap dan bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya dengan harapan dapat mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan unit pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kecamatan yang statusnya berada di bawah camat. Kelurahan hanya merupakan wilayah kerja lurah untuk menyelenggarakan pemerintahan kecamatan dan tidak berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sebutan untuk daerah yang memiliki kesamaan makna dengan desa sangat beragam. Sesuai dengan asal mula terbentuknya wilayah desa, baik berdasarkan asas ikatan genealogis atau ikatan kewilayahan bahkan berdasarkan tujuan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 2

fungsional tertentu (desa tani/desa nelayan/desa pertambangan emas), dan sebagainya.²⁴

Desa memiliki batas wilayah tertentu dan mempunyai kekuatan hukum, serta dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai hasil perpaduan dari aktivitas sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil dari perpaduan tersebut adalah suatu bentuk atau kenampakan di muka bumi yang disebabkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Contohnya seperti nama desa yang ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan lain sebagainya. Daerah-daerah ini memiliki struktur asli dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah khusus. Oleh karena itu keberadaannya tetap harus diakui dan dijamin kelangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Fungsi Pemerintah Desa

Fungsi pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup beberapa hal sebagai berikut:²⁵

²⁴ Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), 30.

²⁵ Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*. (Jakarta:Kumpulan Buku Dosen, 2021),30

Pembuatan peraturan desa: Pemerintah desa memiliki fungsi untuk membuat peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa. Peraturan desa ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa: Pemerintah desa bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang meliputi administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan kepegawaian, dan pembinaan kemasyarakatan.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa: Pemerintah desa berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang mencakup program dan kegiatan dalam berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Perencanaan ini disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.²⁶

Pelaksanaan pembangunan desa: Pemerintah desa memiliki peran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Hal ini mencakup pembangunan fisik dan nonfisik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

²⁶ Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*. (Jakarta:Kumpulan Buku Dosen, 2021),30

Pengelolaan keuangan desa: Pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa, termasuk pengumpulan pendapatan desa, pengeluaran, dan pembuatan laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi.

Pemberdayaan masyarakat desa: Pemerintah desa memiliki peran dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini mencakup pemberian informasi, konsultasi, danelib. uinkhas.ac.id pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan pembangunan desa.

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan kelompok rentan: Pemerintah desa harus melindungi dan memberdayakan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan di desa. Hal ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan²⁷.

1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dilantik. Kepala desa dapat menjabat maksimal 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁷ Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*. (Jakarta:Kumpulan Buku Dosen, 2021),32

atau tidak berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk desa yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa dan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kepala desa.²⁸

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis:

- a) sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa terdiri dari paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan

²⁸ Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986), 50

keuangan. Setiap urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa.

b) Eksekutif daerah. Pelaksana daerah adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas daerah. Besaran tersebut ditentukan secara proporsional antara perangkat daerah yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah kerja, geografi, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas. Pelaksana wilayah dilakukan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas daerah meliputi, menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa.²⁹

c) Pelaksana teknis. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2

²⁹ Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. (Bumi Aksara.2021), 57.

(dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala urusan yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala urusan membantu sekretaris desa dalam memberikan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya³⁰. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan dikelola oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berikutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui BPD.³¹

2) Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas melaksanakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁰ Widjaja, *Otonomi Desa*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003),2

³¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*,(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003),. 3.

Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, menyelenggarakan upaya perlindungan masyarakat, penatausahaan kependudukan, dan penataan, serta pengelolaan kawasan; pendidikan kesehatan.

Pembangunan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan.

Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan organisasi kepemudaan.

Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa memiliki fungsi.³²

Melaksanakan urusan administrasi seperti pengurusan naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi.

Menyelenggarakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Menyelenggarakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan sumber pemasukan dan pengeluaran, verifikasi penatausahaan keuangan, dan penatausahaan pendapatan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Belanja desa, inventarisasi data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.³³

Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam hal pelayanan administrasi penunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas kepala urusan, ia memiliki fungsi sebagai berikut:

Kepala urusan dan umum memiliki fungsi antara menyelenggarakan urusan seperti pengurusan naskah, administrasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³² Sugiman, S. *Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum*, (2018). 7(1), 82-95.

³³ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta:CIDES, 1996),135.

surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Kepala urusan memiliki fungsi antara lain menyelenggarakan urusan keuangan, seperti mengelola administrasi keuangan, sumber pemasukan dan pengeluaran, pengungkit penatausahaan keuangan, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya.

Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data dalam rangka pembangunan, pemantauan dan evaluasi program, serta penyusunan.

2. Politik Islam

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syar'iyah. Dalam Al Muhith, siyasah berakar kata sâsa - yasusu. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). al-Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:


- a. "Tujuan" yang hendak di capai melalui proses pengendalian,
- b. "Cara" pengendalian menuju tujuan tersebut

Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Pandangan politik menurut syara', realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi "netral".³⁴

Dalam Islam, tugas pemimpin mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemimpin Muslim. Berikut adalah beberapa tugas pemimpin menurut Imam Al-Mawardi, yang tercantum dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah:

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip prinsip yang kokoh dalam artian benar benar terwujud kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat.
- b. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh.

³⁴ Amran Suadi, & Candra, *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah*. (Jakarta: Prenada Media. 2016), 30.

- 
- c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencuri penghidupan dan keadilan.
 - d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah tidak mudah dilanggar.
 - e. Melindungi wilayah perbatasan dengan berbagai cara yang kokoh dan kekuatan yang tangguh.
 - f. Memastikan bahwa rakyatnya benar benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
 - g. Memerangi atau melawan semua kelompok yang bermaksud melakukan kerusuhan atau perbuatan yang mengganggu dan perusuh menjadi salah satu indikasi keberhasilan dalam memimpin.
 - h. Memberikan penyadaran kepada rakyat agar memiliki ketaatan dan kepatuhan untuk membayar.
 - i. Melaksanakan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain, seperti melaksanakan salat, memberikan ucapan bahagia untuk pernikahan, dan melindungi hukum syarat Islam
 - j. Mengambil harta fai (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa³⁵.

Dalam menjalankan tugas-tugas ini, pemimpin Muslim harus memiliki keahlian dan dedikasi yang tinggi, serta mampu melindungi dan harkat serta martabat mereka

³⁵ Masniati, M. Kepemimpinan Dalam Islam. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, (2015).2(1), 41-75.

Secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan para sarjana politik. Diantara pengertian politik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Asad (1954), politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.
- 2) Dalam pandangan Abdulgani, perjuangan politik bukan selalu "*de kunst het mogelijke*" tapi seringkali malahan "*de kunst van onmogelijke*" (Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin). Sering pula politik diartikan (Politik adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan).
- 3) Bluntschli (1935) memandang politik sebagai "*Politik is more an arta science and to do with the practical conduct or guidance of the state*" (Politik lebih merupakan seni dari pada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan (praktis negara)
- 4) Isjwara (1967) mencatat beberapa arti tentang politik dari sejumlah ahli. Diantaranya adalah : -*Loewenstein* yang berpendapat "*Politik is nicht anderes als der kamps um die Macht*" (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan)³⁶

Al- Farabi mengemukakan syarat-syarat pemimpin Islam yang baik dan dipandang patut dijadikan contoh, yaitu :

- 1) Ia haruslah seorang hakim.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁶ Fahmi, M. *Petita. Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.* , (Jakarta: Bumi indah 2017), 2

- 2) Harus berpengetahuan luas dan mampu memelihara undangundang, adad istiadat, kebiasaan,tradisi, dan etika
- 3) Harus mampu menaarik kesimpulan baru untuk konsep yang bukan dan belum diciptakan oleh para pendahulunya
- 4) Harus memiliki pertimbangan baik dalam menyimpulkan undangundang baru dan berupaya meningkatkan kesejahteraan Negara
- 5) Ia harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat yang ia pimpin
- 6) Ia harus memiliki fisik yang kuat dalam rangka mengemban tugastugas perang, menjadi pimpinan militer dan menguasai seni berperang.³⁷

Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam

1) Musyawarah

Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugastugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam AlQuran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad.

2) Keadilan

Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁷ Ahmad Zainal Abidin , *Ilmu Politik Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1997),78

yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang berseberang di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah di antara asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

3) Kebebasan

Kebebasan yang dielihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang makruf dan kebajikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam.

4) Persamaan

Persamaan di sini terdiri dari pada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang.

5) Hak menghisab pihak pemerintah

Hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disyurkan adalah bererti kewajipan setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran.

6) Diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi

Dikalangan kaum muslimin di dunia dan untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan pada perbezaan ras, bahasa, ras, wilayah ataupun semua pertimbangan materealistis lainnya serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan *Millah Al-Islamiyyah*.³⁸

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁸ Salim Abd. Mu'in, *Fiqih Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 20

mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan *Ulil Amr* (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara mengadakan penelitian³⁹. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴⁰. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian⁴¹.

Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum. Pendekatan ini

³⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002),

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

⁴¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publlishing, 2006).26

menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum, serta dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan⁴².

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan kasus (*case approach*) 2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) 3. Pendekatan historis (*historical approach*) 4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) 5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴³.

Dari kelima pendekatan itu, paling relevan pada penelitian hukum ini yakni pendekatan analitis (*analytical approach*) dan Sosiologis. Alasan pendekatan analitis (*analytical approach*) diambil pada penelitian ini makna terkandung makna perundang-undangan dengan penerapan praktik di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁴⁴ Desa Pakis Kecamatan Panti Jember.

⁴² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga, (Jakarta: UI Press, 2012), 42

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 93

⁴⁴ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember :IAIN Jember, 2019), 47.

Alasan peneliti mengambil lokasi dilembaga tersebut, karena ada beberapa pertimbangan atas dasar keunikan, dan juga ada kemenarikan, serta sesuai dengan topik pada penelitian ini yaitu, karena adanya ketertarikan peneliti tentang Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sample jarang digunakan karena istilah ini biasanya digunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan kuantitatif⁴⁵

Pada informan penelitian kualitatif ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi social yang diteliti.⁴⁶ Subyek yang akan dituju oleh peneliti mengenai suatu judul yang telah ditetapkan di Kantor Desa Pakis yaitu:

⁴⁵ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, 163

⁴⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 199.

Tabel informan penelitian

Jabatan	Nama
1. Kepala Desa	Bapak Zaeni
2. Staf Desa	Bapak Wahyu
3. Badan Permusyawaratan Desa	Bapak Muhammad
4. Masyarakat Sekitar	Imam, Agus, Lifah.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan bahan hukum, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁴⁷

Pada penelitian ini teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan pendidikan.

Di dalam penelitian yang digunakan untuk pengumpulan Bahan Hukum adalah :

a. Observasi partisipan

Observasi partisipan menurut Bogdan dan Taylor yaitu sebagai suatu periode interaksi sosial yang insentif antara peneliti dan subyek

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224.

dalam lingkungan tertentu. Observasi partisipan dipakai untuk menunjuk kepada penelitian yang bercirikan suatu periode interaksi social yang intensif antara peneliti dengan subyeknya. Dengan kata lain orang yang melakukan observasi turut ambil bagian maupun berada dalam keadaan yang akan diobservasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belak pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁸ Didalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu :

a. Wawancara tidak terstruktur

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara non terstruktur merupakan wawancara bebas dimana dalam proses wawancara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis, melainkan pedoman wawancara yang peneliti gunakan hanya berupa garis besar permasalahan dari variabel yang akan diteliti dan dilakukan secara mendalam jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori indept-interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁸Moleong, *Metodologi*, 186.

diminta untuk mengeluarkan pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara dilakukan terhadap berbagai sumber seperti Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, dan prangkat desa,

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁹

Adapun data yang akan diperoleh dalam metode dokumentasi yaitu:

- a. Sejarah Desa Pakis Panti.
- b. Profil Desa Pakis Panti.
- c. Profil Kepala Desa.
- d. Visi dan Misi Desa Pakis Panti.
- e. Struktur organisasi Desa.
- f. Pembangunan Desa.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan Hukum dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, table, atau pembahasan.⁵⁰

F. Keabsahan Data

Keabsahan data konsep menunjukkan kesahihan serta keadaan data di dalam suatu penelitian. Untuk menguji suatu data tersebut peneliti menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah triangulasi teknik dan sumber, serta berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif.

1. Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti juga menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama.
2. Triangulasi sumber, yaitu peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵¹

⁵⁰John W. Cresweel, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015),251.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian*, 241.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap penelitian yaitu tahap pra penelitian lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap akhir penelitian.

Adapun tahap dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra penelitian lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menentukan lapangan penelitian
 - c. Mengurus surat perizinan
 - d. Observasi tempat penelitian
 - e. Menentukan informan penelitian
 - f. Menyusun instrumen penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
 1. Memahami latar belakang serta tujuan penelitian
 2. Memasuki lapangan penelitian
 3. Mencari sumber penelitian yang telah ditetapkan
 4. Mengumpulkan data
 5. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap akhir penelitian
 - a. Mengurus surat selesai penelitian
 - b. Menganalisis data yang telah diperoleh
 - c. Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan
 - d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran Objektif penelitian adalah keterangan tentang kondisi lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Pakis panti Jember, Provinsi Jawa Timur kode pos 68153. Adapun data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sejarah Desa Pakis

Pada awalnya, desa pakis bernama desa Magersari. Desa Magersari dipimpin oleh lurah yang menjabat seumur hidup bernama singo wono, karena sifatnya yang dermawan dan menjadi orang yang dipercaya masyarakat desa. Tahun 1943, penduduk desa Magersari mulai menunjukkan semangat perubahan salah satunya merubah nama desa menjadi desa pakis.

Nama pakis didasarkan pada banyaknya tanaman pakis yang tumbuh di desa ini, dan banyak penduduk desa yang mengkonsumsi tanaman ini. Dengan begitu, desa pakis resmi menjadi salah satu nama desa di kecamatan panti hingga sekarang

Desa pakis terletak di kecamatan panti yang terbagi menjadi 2 dusun, yaitu dusun pakis Utara dan Selatan. Batas Utara dusun pakis adalah gunung Argopuro, batas wilayah timur desa pakis adalah desa suci,

batas wilayah selatan adalah desa kemuningsari lor, dan batas wilayah barat adalah desa badean kecamatan Bangsalsari⁵².



Gambar 4.1 Kantor Desa Pakis Panti

2. Visi Misi

Visi:

" Menciptakan masyarakat yang sejahtera di semua aspek kehidupan. setiap individu memiliki akses yang setara terhadap peluang, hak asasi manusia dihormati, dan kesejahteraan bersama diutamakan⁵³."

Misi:

- 1) Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu dengan memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, perumahan yang layak, dan layanan kesehatan yang terjangkau.
- 2) Kami akan mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan kesejahteraan mereka sendiri.

⁵² Wawancara Bapak Zaeni,, Sejarah Desa Pakis panti 2 Mei 2023

⁵³ Dokumentasi, Visi Misi Desa Pakis 2 Mei 2023

- 3) Kami akan bekerja keras untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana perbedaan sosial, ekonomi, dan politik diatasi, dan semua warga mendapat perlakuan yang sama di mata hukum.
- 4) Kami akan menjaga dan melindungi lingkungan alam kami dengan mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang.
- 5) Kami berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan dengan mengembangkan program-program yang memberdayakan individu dan keluarga dalam mencapai kemandirian finansial.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini berisi tentang deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan dan motif yang muncul dari data. Berdasarkan pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, dipaparkan data tentang hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan “Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Jember)”.

Penelitian ini dimulai pada 2 Mei 2023 sekaligus silaturahmi kepada Kepala Desa. Sesuai dengan fokus penelitian awal, maka yang telah diperoleh dari lapangan dapat di sajikan sebagai berikut:

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Berdasarkan Perspektif Politik Islam.

Desa merupakan suatu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan terbawah dalam pembangunan dan Pemerintah desa menjadi suatu organisasi terendah dalam tananan di Pemerintah Republik Indonesia, desa itu sendiri dapat melaksanakan otonomi daerah sesuai pembagian kekuasaan yang telah diberikan dari pusat padaa desa hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai regulasi pelaksanaannya karena adanya pembagian kekuasaan yang diberikan pemerintahan Indonesia kepada desa.

Desa dalam mengurus serta mengatur jalannya suatu urusan pemerintahan dipimpin Kepala Desa. Sebagai seseorang yang diamanahi untuk memimpin, tentunya mereka diharapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kepala Desa juga diharapkan mampu untuk menjalankan berbagai pengelolaan desa, membina serta membangun dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu faktor penentu maju berkembangnya desa adalah kepemimpinan Kepala Desa⁵⁴,

Peneliti bertanya kepada kepala Desa tentang Apa peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut perspektif politik Islam.

⁵⁴ Roza, D., & Arliman, L. Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(3),(2017). 606-624.

“Saya memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, karena bertanggung jawab untuk memimpin dan mengembangkan masyarakat serta menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta saya membuat tim pemantauan dalam setiap pembangunan mas⁵⁵.”



Gambar.4.2 Pemantauan pembangunan oleh BPD
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tokoh masyarakat Pakis terkait apakah ada pemantauan dalam setiap pembangunan dan apakah sudah sesuai dengan prosedur, sebagai berikut

Setau saya mas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, membuat kepala desa tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai pemimpin saya tau tentang Undang-undan tersebut karna saya juga lulusan kuliah seperti mas nya. menurut saya mas jika ditinjau dari persepektif islam itu sudah sesuai krna berlandaskan politik islam seperti adanya monitoring dan akuntabilitasnya juga⁵⁶.

Lebih lanjut peneliti bertanya kepada Kepala Desa terkait apakah pariwisata disini berkembang semenjak kepemimpinan bapak.

Ya, bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi penghasil devisa yang cukup andal, karena pariwisata dapat menarik wisatawan asing dan meningkatkan perekonomian daerah contohnya disini mas.ada namanya kampung durian.setiap panen raya kami mengirim durian hingga bondowoso dan situbondo bahkn setiap hari minggu banyak wisatawan yang ke kampung durian,tapi mas meskipun tempat ini banyak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁵ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 9 Januari 2024 Pukul 09:00

⁵⁶ Wawancara, Bapak Imron, Tokoh Masyarakat 9 Januari 2024 Pukul 09:50

pengunjungnya saya selalu berusaha meminimalisir maksiat dan karcis masuknya termasuk murah hanya 2 ribu saja⁵⁷.

Berdasarkan pernyataan kepala Desa tersebut peneliti observasilangsung di Kampung durian terkait informasi tersebut, ternyata berdasarkan hasil Observasi pernyataan tersebut sesuai dan banyak pengunjng pada hari minggu untuk menikmati durian tersebut.



Gambar.4.3 Wisatawan di kampung durian

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala Pakis Panti terkait Apa yang dimaksud dengan peran Kepala Desa dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

Sebagai Kepala Desa, saya bertanggung jawab mas untuk mengoordinasikan, merencanakan, dan mengelola upaya-upaya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa yang dipimpinnya.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 9 Januari 2024 Pukul 09:10

⁵⁸ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 3 Mei 2023 Pukul 09:30

Selanjutnya peneliti mewawancarai Lebih lanjut Staf Desa terkait Apa saja tahapan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa, sebagai berikut:

Tahapan dalam perencanaan pembangunan oleh Kepala Desa meliputi identifikasi masalah, penetapan prioritas, perancangan program dan proyek, alokasi anggaran, serta pelaksanaan dan pemantauan proyek.⁵⁹

Selanjutnya peneliti mewawancarai Lebih lanjut Kepala desa terkait hal Bagaimana Kepala Desa memastikan kebijakan pembangunan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah yang adil dan berkeadilan

Saya memastikan kebijakan pembangunan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah yang adil dan berkeadilan dengan melakukan berbagai langkah. Pertama, saya mengadakan dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui dialog ini, aspirasi dan pandangan masyarakat dikumpulkan untuk menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Kedua, alokasi sumber daya dan proyek pembangunan didasarkan pada analisis kebutuhan yang merata di seluruh wilayah desa, sehingga tidak ada kelompok yang diabaikan atau mendapat perlakuan tidak adil. Terakhir, saya juga menerapkan transparansi dalam pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat memahami dasar kebijakan pembangunan dan memantau pelaksanaannya.⁶⁰

Selanjutnya peneliti mewawancarai Masyarakat sekitar yaitu bapak imam, sebagaimana berikut.

Iya mas pembangunan disini berjalan dan juga disini ada wisata namana kampung durian yang berbasis islam jadi ada semacam pemberitahuan dilarang pacaran⁶¹.

Selanjutnya peneliti mewawancarai BPD Desa Pakis Terkait Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kepala Desa untuk

⁵⁹ Wawancara, Bapak Wahyu Staf Desa Pakis panti 3 Mei 2023 Pukul 09:50

⁶⁰ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti3 Mei 2023 Pukul 09:52

⁶¹ Wawancara, Bapak Imam Masyarakat sekitar 3 Mei 2023 Pukul 09:55

mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan desa:

Kepala Desa mengambil langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan desa dengan melakukan survei dan penelitian partisipatif. Survei ini mencakup kunjungan ke rumah-rumah warga, wawancara, dan pengumpulan data mengenai pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Kepala Desa juga mengadakan pertemuan atau musyawarah desa secara rutin, di mana masyarakat dapat secara aktif mengemukakan aspirasi mereka. Selain itu, Kepala Desa juga membentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan masyarakat untuk secara terus-menerus berdiskusi tentang kebutuhan dan perkembangan desa.⁶²

Selanjutnya peneliti mewawancarai Staf Desa Pakis Terkait Bagaimana Kepala Desa memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa:

Kepala Desa memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa dengan melibatkan mereka secara langsung dalam berbagai tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pertama, Kepala Desa mengadakan forum terbuka dan diskusi publik yang mengundang partisipasi masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan. Kedua, ia mendorong pembentukan lembaga partisipasi seperti kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok kerja lainnya yang terdiri dari warga desa. Ketiga, Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan, sehingga mereka memiliki peran aktif dalam memastikan keberhasilan proyek-proyek tersebut.⁶³

Peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Pakis Terkait Apa strategi yang digunakan oleh Bapak untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶² Wawancara, Bapak Muhammad, BPD Pakis panti 5 Mei 2023 Pukul 10:20

⁶³ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 7 Mei 2023 Pukul 09:30

Sebagai Kepala Desa harus banyak kreativitas mas saya menggunakan berbagai strategi untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Pertama, saya membuat rencana pembangunan yang jelas dan terukur, dengan menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kedua, saya menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, termasuk pengawasan anggaran dan penggunaan sumber daya yang transparan. Terakhir, saya juga dapat menggandeng pihak eksternal seperti lembaga donatur atau pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan proyek pembangunan, sehingga sumber daya dapat dimaksimalkan.⁶⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti Kepala Desa bertanggung jawab untuk merencanakan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini melibatkan penyusunan program dan proyek pembangunan yang akan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pembangunan desa berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah yang adil dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan ini, Kepala Desa mengambil langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memastikan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan, dan mengelola sumber daya secara efektif. Selain itu, ia juga memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat desa serta berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Kolaborasi dengan pemerintah pusat atau daerah juga menjadi bagian penting dari upayanya untuk mendukung pembangunan kesejahteraan desa. Meskipun tantangan dan hambatan selalu ada, Kepala Desa menggunakan pendekatan proaktif

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁴ Wawancara, Bapak Agus, Bendahara Desa Pakis panti 10 Mei 2023 Pukul 11:30

dan melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pembangunan untuk mengatasi masalah yang muncul. Dengan demikian, Kepala Desa berperan kunci dalam membawa perubahan positif dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

2. Strategi Yang Tepat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Pembangunan Desa Di Desa Pakis.

Strategi adalah rencana atau pendekatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi melibatkan serangkaian langkah atau tindakan yang dirancang untuk menghadapi situasi atau tantangan tertentu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Strategi dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pemerintahan, militer, dan pembangunan, dan seringkali melibatkan perencanaan, alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan rencana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesuksesan strategi sering diukur berdasarkan sejauh mana tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat tercapai⁶⁵.

Berdasarkan hasil Wawancara Peneliti mengenai Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan dan pembangunan desa.

Jadi partisipasi masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan dan pembangunan desa pakis adalah keterlibatan aktif warga desa dalam merumuskan, mengambil keputusan, dan melaksanakan

⁶⁵ Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, (2022). 365-380.

program atau proyek pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. saya disini melibatkan mereka mas. agar bisa maksimal⁶⁶.

Peneliti juga mewawancarai Informan tentang Mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan desa.

Iya karena Partisipasi masyarakat penting sebab membantu memastikan bahwa kebijakan yang saya lakukan sesuai mas dan proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi riil masyarakat. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan program pembangunan⁶⁷.

Peneliti juga mewawancarai Informan tentang apa saja strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

saya itu mengadakan pertemuan dan dialog partisipatif, terutama sayasuka bersilatuaahmi mas, pada masyarakat jadi masyarakat bisa secara tidak langsung aktif dalam kegiatan saya⁶⁸.

Peneliti juga mewawancarai BPD Pakis Bagaimana Kepala Desa dapat memastikan bahwa partisipasi masyarakat beragam dan mencakup semua kelompok dalam desa.

Kepala Desa dapat memastikan partisipasi yang beragam dengan aktif mencari masukan dari semua kelompok seperti wanita, pemuda, ketua rt dan rw, dan terutama tokoh masyarakat. Beliai menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengatasi hambatan partisipasi.⁶⁹

Dari keterangan narasumber di atas dapat dipahami bahwa Kesimpulan tentang strategi adalah bahwa strategi merupakan suatu rencana atau pendekatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi melibatkan serangkaian langkah atau tindakan

⁶⁶ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 21 Mei 2023 Pukul 09:00

⁶⁷ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 21 Mei 2023 Pukul 09:21

⁶⁸ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 21 Mei 2023 Pukul 09:25

⁶⁹ Wawancara, Bapak Muhammad, BPD Pakis panti 27 Mei 2023 Pukul 12:50

yang dirancang untuk menghadapi situasi atau tantangan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan aktif warga desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ini termasuk memberi mereka suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. dan juga kepala desa mengkomunikasikan dan menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat Kepala Desa juga memberikan informasi tentang kebijakan dan proyek pembangunan mudah diakses oleh semua orang dan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung dengan transparan.

3. Kebijakan dan program yang perlu dijalankan oleh Kepala Desa untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa Pakis berdasarkan prinsip-prinsip Islam

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat vital dalam memberdayakan masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa. Ini termasuk memberikan informasi kepada penduduk desa tentang program yang akan diimplementasikan, merangsang dan membujuk warga desa agar turut serta aktif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Kesuksesan pelaksanaan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa sangat bergantung pada optimalisasi peran mereka. Ketika pemerintah desa memperkuat perannya, ini akan mendorong partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala desa Pakis terkait Bagaimana Kepala Desa dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa Pakis berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk pengembangan pariwisata.

Saya mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa Pakis berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk pengembangan pariwisata dengan menjalankan kebijakan dan program yang berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah: Memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Islam . Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam . Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata secara berkesinambungan, dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam . Memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dan wawancara kebijakan dan program yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, diharapkan pengembangan pariwisata di Desa Pakis dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil Wawancara Peneliti mengenai Apa prinsip utama dalam Islam yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia di tingkat desa.

Prinsip utama dalam Islam adalah konsep khilafah, di mana manusia dianggap sebagai khalifah (pengelola/pemimpin) di bumi dan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam dengan bijak jadi saya merasa jabatan ini hanya titipan yang harus saya laksanakan,semaksimal mungkin.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 21 Mei 2023 Pukul 09:00

Peneliti juga mewawancarai Informan tentang Apa peran Kepala Desa dalam menjaga kesejahteraan manusia di desanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Saya mempunyai Peran sebagai Kepala Desa adalah memastikan bahwa penduduk desan ini memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih gratis mas, pendidikan, dan layanan kesehatan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar.⁷¹

Peneliti juga mewawancarai Masyarakat Desa tentang apa yang dapat dilakukan Kepala Desa untuk mempromosikan usaha pariwisata berbasis syariah di desa ini.

Kepala Desa dapat mempromosikan usaha ekonomi berbasis syariah dengan memberikan insentif kepada usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kampung durian jadi kepala desa memonitoring dan menyuruh pihak pengelola agar meminimalisir adanya pacaran.⁷²

Peneliti juga mewawancarai BPD Bagaimana Kepala Desa dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan mengakomodasi beragam kebutuhan dan aspirasi masyarakat desanya.

Bapak Kepala Desa memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta mendengarkan beragam pendapat dan aspirasi untuk menciptakan kebijakan yang inklusif.⁷³

Peneliti juga mewawancarai Sekretaris Desa Program yang dirasa efektif dalam meningkatkan keterampilan pemuda Desa

Pemberdayaan yang dilakukan terkait dengan pengembangan keterampilan pemuda di Desa Pakis adalah melalui pelatihan las dan pariwisata mas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan Dinas pariwisata. Tujuan dari pelatihan ini

⁷¹ Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 21 Mei 2023 Pukul 09:21

⁷² Wawancara, Bapak Zaeni, Kepala Desa Pakis panti 21 Mei 2023 Pukul 09:25

⁷³ Wawancara, Bapak Muhammad, BPD Pakis panti 27 Mei 2023 Pukul 12:50

adalah untuk meningkatkan keterampilan pemuda Desa Pakis. Sementara itu, pemberdayaan yang ditujukan kepada Ibu-ibu PKK dilakukan dengan memberikan penyuluhan terkait olahan dari durian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan Kebijakan dan program yang perlu dijalankan oleh Kepala Desa untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, Kepala Desa juga harus memastikan bahwa penduduk desa memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta mempromosikan usaha ekonomi berbasis syariah dengan memberikan insentif kepada usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia, prinsip utama dalam Islam yang harus dipertimbangkan adalah konsep khilafah, di mana manusia dianggap sebagai khalifah (pengelola/pemimpin) di bumi dan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam dengan bijak. Kepala Desa juga harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta mendengarkan beragam pendapat dan aspirasi untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. Untuk meningkatkan keterampilan pemuda Desa, pemerintah desa dapat melakukan pelatihan las dan pariwisata yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan Dinas pariwisata.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang diperoleh dengan cara obsevasi, wawancara, dan dokumentasi maka dalam pembahasan temuan ini akan dibahas mengenai Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Jember)”.

1. Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Pakis berdasarkan perspektif politik Islam.

Desa, sebagai entitas inti dalam sistem pemerintahan, mengandalkan Kepala Desa sebagai pilar utama pengaturan dan pengelolaan. Dalam mengemban tugasnya, Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya memimpin, tapi juga diharapkan mampu mengelola, membina, serta memberdayakan masyarakat setempat. Faktor penting yang turut menentukan kemajuan dan perkembangan sebuah desa adalah kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk menggali pandangan Kepala Desa mengenai perannya dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, khususnya dalam perspektif politik Islam. Kepala Desa

menyatakan bahwa peran mereka sangat penting dalam memimpin serta mengembangkan masyarakat. Mereka memegang tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta aktif dalam membentuk tim pemantauan dalam setiap proses pembangunan.

Menurut pernyataan seorang tokoh masyarakat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peran Kepala Desa dalam pembangunan masyarakat dijelaskan secara terperinci. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Kepala Desa sebagai pemimpin tidak terlepas dari upaya memahami regulasi yang mengatur proses pembangunan. Dalam perspektif politik Islam, aspek monitoring dan akuntabilitas dalam setiap langkah pembangunan juga ditekankan.

Dalam dialog lanjutan, Kepala Desa juga menyebutkan perkembangan sektor pariwisata di desa tersebut semenjak kepemimpinannya. Mereka menjelaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi desa. Contohnya adalah kampung durian, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Meski demikian, Kepala Desa tetap mengutamakan nilai-nilai moral dan menjaga kesucian lingkungan, dengan menekankan pentingnya meminimalisir hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama.

Observasi dilakukan oleh peneliti terhadap kampung durian yang disebutkan oleh Kepala Desa sebagai destinasi pariwisata. Hasil observasi memperlihatkan bahwa pernyataan Kepala Desa sesuai dengan kenyataan,

di mana terdapat banyak pengunjung pada hari Minggu yang datang untuk menikmati durian. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pengembangan sektor pariwisata telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

Dari pernyataan dan observasi tersebut, tergambar bahwa Kepala Desa tidak hanya bertanggung jawab dalam mengelola aspek pembangunan masyarakat, tetapi juga berperan dalam mempromosikan dan mengelola sektor pariwisata sebagai salah satu sumber potensial penghasilan bagi desa. Dalam menjalankan tugasnya, mereka juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan budaya, menjaga kebersihan serta moralitas di tengah-tengah upaya pengembangan tersebut.

Kepala Desa menjadi sosok kunci yang tidak hanya memimpin, tapi juga menjadi teladan dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan, menggabungkan prinsip-prinsip politik Islam dengan tindakan nyata dalam pengelolaan desa secara keseluruhan. Keberhasilan sebuah desa tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik yang dibangun, tetapi juga pada aspek kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan yang menjadi fokus utama bagi pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Ayat-ayat Al-Quran memberikan panduan dan tuntunan yang kuat terkait upaya mensejahterakan rakyat. Salah satu ayat yang menggambarkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan keadilan

dalam suatu komunitas dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa (4): ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya: "Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (untuk membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang mengatakan: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim ini dan berikanlah kepada kami seorang pemimpin yang dari sisi Engkau dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau seorang penolong."

Ayat ini menekankan perlunya melindungi orang-orang yang lemah dan terpinggirkan dalam masyarakat, baik mereka laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Pemimpin yang disebutkan dalam ayat ini bukan hanya dalam konteks kekuasaan politik, tapi juga dalam konteks kepemimpinan yang mampu membantu serta melindungi mereka yang membutuhkan⁷⁴.

Kaitannya dengan peran Kepala Desa dalam mensejahterakan rakyat adalah bahwa kepemimpinan mereka seharusnya mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan seluruh komunitas desa, termasuk melindungi dan memperhatikan kebutuhan orang-orang yang rentan atau terpinggirkan.

Kepala Desa yang mempraktikkan ajaran Politik Islam dalam Al-

Quran akan memastikan bahwa keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan

⁷⁴ Robikah, Penafsiran Ulang QS. An-Nisa [4]: 34 dalam Perspektif Tafsir Maqasidi. al Dhikra| Jurnal Studi Qur'an dan Hadis,(2022). 4(1), 49-66.

bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi fokus utama. Mereka tidak hanya bertindak sebagai administrator, tetapi juga sebagai wakil Allah untuk memastikan bahwa hak-hak rakyatnya dijaga dengan baik, seperti yang ditekankan dalam ayat tersebut.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat, kepemimpinan Kepala Desa yang sesuai dengan ajaran Al-Quran akan memastikan bahwa upaya pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik semata, tapi juga pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana ajaran Al-Quran yang menekankan pentingnya keadilan dan perhatian terhadap mereka yang lemah dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa Kepala Desa memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Pakis berdasarkan perspektif politik Islam. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Pakis berdasarkan perspektif politik Islam:

- 1) Mengoordinasikan, merencanakan, dan mengelola upaya-upaya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa yang dipimpinnya dalam hal ini kepala Desa telah melakukan pembangun di bidang Pariwisata dan Madrasah
- 2) Menjalankan berbagai pengelolaan desa, membina serta membangun dan memberdayakan masyarakat setempat.

- 3) Merencanakan pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan mengutamakan Skala Prioritas
- 4) Menyusun program dan proyek pembangunan yang akan meningkatkan kualitas hidup warga desa Pakis Panti Kabupaten Jember dalam bidang Pariwisata Kampung durian.
- 5) Memastikan kebijakan pembangunan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah yang adil dan berkeadilan.
- 6) Mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan desa.
- 7) Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa.
- 8) Mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti Sumber Mata Air Gratis.
- 9) Memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat desa serta berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
- 10) Kolaborasi dengan pemerintah pusat atau daerah juga menjadi bagian penting dari upayanya untuk mendukung pembangunan kesejahteraan desa.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat meliputi beberapa hal yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁷⁵. Tugas Kepala Desa mencakup menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan tanggung jawab Kepala Desa meliputi memberikan layanan publik tanpa batas waktu 24 jam, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta membina kehidupan masyarakat. Kepala Desa juga harus memastikan bahwa rakyatnya benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan segala keluhan atau persoalan yang diadukan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa juga harus membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Desa juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai regulasi pelaksanaannya. Kepala Desa harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah yang adil dan berkeadilan serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa⁷⁶.

⁷⁵ Supriadi, E. Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (2015), 3(2).

⁷⁶ Anggraini, P. K. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015). 35592.

Menurut Peneliti Uraian sebelumnya tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam konteks perspektif politik Islam, telah menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab Kepala Desa dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keberlangsungan masyarakat secara umum. Meskipun uraian tersebut memberikan gambaran yang sesuai dengan nilai-nilai politik Islam, namun perlu dicatat bahwa implementasinya belum mencapai tingkat optimal yang diinginkan.

Dalam Islam, politik tidak hanya tentang pengelolaan kekuasaan, tetapi juga tentang penerapan nilai-nilai moral dan etika yang islami dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan pembangunan masyarakat⁷⁷. Uraian sebelumnya menyoroti beberapa aspek penting dalam perspektif politik Islam, seperti perhatian terhadap keadilan, pemantauan pembangunan, dan pertimbangan moral dalam pengembangan sektor pariwisata.

Namun demikian, untuk mencapai kesempurnaan dalam menerapkan politik Islam dalam pemerintahan, beberapa aspek perlu diperkuat. Di antaranya adalah⁷⁸:

Akuntabilitas yang Lebih Kuat: Penting bagi Kepala Desa untuk meningkatkan sistem pemantauan dan pengawasan dalam setiap langkah pembangunan. Transparansi dalam pengelolaan dana dan proyek

⁷⁷ Dahlan, Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif). Menara Ilmu, (2021), 15(1).

⁷⁸ Fikriana, A., & Rezki, M. K. Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, (2024). 2(1), 235-248.

pembangunan menjadi kunci untuk memastikan adanya akuntabilitas yang tinggi.

Pengembangan Sosial-Ekonomi yang Merata: Politik Islam menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan merata dan mencakup semua lapisan masyarakat, terutama yang membutuhkan.

Pemeliharaan Moralitas dan Etika: Meskipun telah ditekankan bahwa Kepala Desa telah berusaha meminimalisir hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama dalam sektor pariwisata, tetapi perlu upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa aktivitas pariwisata tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang diakui dalam Islam.

Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Politik Islam juga mendorong pendekatan yang progresif terhadap pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kepala Desa dapat memperkuat peran edukasi dalam meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai Islam yang berimplikasi langsung pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Dengan menguatkan aspek-aspek tersebut, implementasi politik Islam dalam pemerintahan dapat ditingkatkan secara signifikan. Meskipun uraian sebelumnya telah mencerminkan pijakan yang sesuai dengan nilai-nilai politik Islam, kesempurnaan dalam penerapan nilai-nilai tersebut masih memerlukan langkah-langkah konkret yang lebih lanjut untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Strategi Yang Tepat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Pembangunan Desa Di Desa Pakis.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi riil masyarakat. Undang-undang desa juga mewajibkan pemerintahan desa untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara, strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa di Desa Pakis adalah dengan mengadakan pertemuan dan dialog partisipatif, terutama dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa secara tidak langsung aktif dalam kegiatan kepala desa.

Kepala desa juga dapat memastikan partisipasi yang beragam dengan aktif mencari masukan dari semua kelompok seperti wanita, pemuda, ketua rt dan rw, dan terutama tokoh masyarakat. Beliau juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengatasi hambatan partisipasi. Dalam perencanaan pembangunan desa, penting untuk memperhatikan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat, seperti kemampuan perencana di tingkat desa, kinerja kordinasi, pengawalan partisipasi dari masyarakat, dan sinkronisasi alokasi anggaran program dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan perencana di tingkat desa, baik melalui

pelatihan, pembinaan bidang perencanaan, proses pengambilan keputusan, dan administrasi publik, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. sejalan dengan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintahan desa untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik⁷⁹.

3. Kebijakan dan program yang perlu dijalankan oleh Kepala Desa untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa Pakis berdasarkan prinsip-prinsip Islam

Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa Pakis, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata, dengan memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Beberapa kebijakan dan program yang dapat dijalankan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

Kepala Desa Pakis telah memastikan pengelolaan sumber daya alam desa dilakukan secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Islam. Ini mencakup perlindungan lingkungan,

⁷⁹ Lailiani, B. A. Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, (2017). 3(2), 790-798.

pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana, dan menjaga keseimbangan ekosistem⁸⁰.

Melalui program pelatihan dan pendidikan, Kepala Desa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam sektor pariwisata seperti pemasaran yang baik dan perawatan pohon durian. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam yang mendorong pembelajaran dan pengembangan kemampuan.

Kepala Desa Pakis mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut dalam ajaran Islam, menghormati tradisi dan kearifan lokal.

Dalam pengembangan pariwisata, penting untuk memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti adil dalam distribusi kekayaan, dapat dijadikan pedoman untuk memastikan manfaat pariwisata dirasakan secara merata oleh masyarakat desa.

Melalui implementasi kebijakan dan program yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, pengembangan pariwisata di Desa Pakis diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan memperhatikan nilai-nilai

⁸⁰ Heri, Upaya kepala desa dalam meningkatkan sumber daya manusia: studi kasus di kantor desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Doctoral dissertation, UIN Mataram: (2020).

agama menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Hasil observasi dan wawancara terkait kebijakan ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan oleh Islam.

Salah satu temuan adalah perlunya meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Desa, yang mengamanatkan Kepala Desa untuk mengembangkan program ekonomi lokal sesuai dengan Pasal 71. Dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia, Kepala Desa dapat merancang program-program yang meningkatkan pendapatan masyarakat desa, seperti pengembangan pertanian, usaha mikro, dan kerajinan.

Temuan tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan desa mencerminkan prinsip-prinsip Undang-Undang Desa, terutama Pasal 80 yang mengatur kewajiban pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Kepala Desa perlu memastikan bahwa dana desa digunakan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Desa mendorong pengembangan ekonomi lokal, dan temuan mengenai promosi usaha berbasis syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 71. Kepala Desa dapat memberikan insentif kepada usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana disarankan dalam wawancara dengan masyarakat desa.

Undang-Undang Desa, dalam Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kepala Desa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar ini terpenuhi, sesuai dengan temuan wawancara dengan informan.

Temuan tentang partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mencerminkan prinsip-prinsip Undang-Undang Desa yang menekankan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, seperti yang diatur dalam Pasal 71. Kepala Desa harus mendengarkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang inklusif.

Undang-Undang Desa memberikan fleksibilitas untuk pemberdayaan masyarakat desa, termasuk pemuda dan Ibu-ibu PKK, sesuai dengan temuan yang mengenai pelatihan keterampilan pemuda dan penyuluhan kepada Ibu-ibu PKK. Ini sesuai dengan Pasal 71 yang memungkinkan Kepala Desa untuk mengembangkan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan desa⁸¹.

temuan-temuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sambil mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dalam rangka pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan fokus penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian dari “Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Jember)”, sebagai berikut:

- 1 Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Pakis, sesuai perspektif politik Islam, meliputi pengelolaan pemerintahan, pembinaan, pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Kepala Desa tidak hanya memimpin, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keadilan, kesejahteraan, serta mengawal pembangunan desa. Dalam Islam, perhatian pada keadilan, pemantauan pembangunan, dan nilai moral sangat ditekankan. Observasi di lapangan mendukung bahwa upaya Kepala Desa dalam mengembangkan sektor pariwisata memberikan dampak positif dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Ayat-ayat Al-Quran, seperti Surah An-Nisa, juga menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, yang sejalan dengan peran Kepala Desa dalam mensejahterakan seluruh komunitas. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai politik Islam dalam tindakan Kepala Desa masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pembangunan yang lebih optimal,

terutama dalam aspek akuntabilitas, keadilan, dan perhatian terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

- 2 Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa sangat penting karena memastikan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintahan desa untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Strategi untuk meningkatkan partisipasi melibatkan pertemuan dan dialog partisipatif dengan berbagai kelompok masyarakat. Kepala desa harus mencari masukan dari beragam kelompok dan menciptakan lingkungan inklusif. Dalam perencanaan pembangunan, perlu memperhatikan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kemampuan perencana di tingkat desa. Partisipasi masyarakat juga kunci dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.
- 3 Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia di Desa berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, pengembangan ekonomi berbasis syariah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, partisipasi aktif masyarakat, dan pemberdayaan berbagai kelompok dalam masyarakat desa. Semua ini sejalan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 dan 78 dan bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi, maka akhir penulisan ini diberikan saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya, diantaranya adalah:

1. Kepala Desa

Di harapkan Aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk mengidentifikasi kebutuhan, aspirasi, dan masukan dari masyarakat dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja bakti atau sumbangan sukarela untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. .

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Di harapkan lebih Aktif berperan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa, termasuk dalam tahap identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, dan pengawasan pelaksanaan proyek. Libatkan anggota BPD dalam tim monitoring dan evaluasi proyek pembangunan jalan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. A. Ilmu Politik Islam. Bulan Bintang. 1977
- Al-Mawardi, I. Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Qisthi Press. 2016.
- Amran Suadi, S. H., & Candra, M. Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah. Prenada Media. 2016
- Diana, RAI-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. TSAQAFAH, 13(1), 157-176. 2017
- Fahmi, M. Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2(1), 47-63. 2017
- John, W. C. Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015
- Kansilet CST.al, Hukum Administrasi Daerah, Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009
- Kartasasmita, G. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan) Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo. 1996.
- Makkawaru, Z., Remmang, H., Ruslan, M., Mulyani, S., Lebang, P., Taibe, F., ... & Hamid, H. Peningkatan Kualitas Pedesaan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. 2020.
- Mardiasmo, M. B. A. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi. 2021.
- Masniati, M. Kepemimpinan Dalam Islam. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2(1), 41-75. 2015
- Mezak, M. H. 2006. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum
- Moch, S. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press. Kelompok Penerbit Intrans. 2014
- Moleong Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017
- digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
 Ndraha, T. (1984). Pembangunan desa dan administrasi pemerintahan desa. Yayasan Karya Dharma; Institut Ilmu Pemerintahan.

Ni'Matul, H. Hukum Pemerintahan Desa. Hukum pemerintahan Desa. 2015

Ni'Matul, H. Hukum Pemerintahan Desa. Hukum pemerintahan Desa. 2015

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi IV Yogyakarta: ,Darmalaksana, W. Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.2000

Panji, K. Analisis Fiqh Siyâsah Tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2022

Penyusun, T. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember: IAIN Jember. 2009

Pulungan, J. S. Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. 2016

Rohman, A. Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), 62-82. 2020

Rohman, M., & Sofan, A. Manajemen pendidikan. Jakarta: PT Prestasi Persada. 2012

Saparin, S. Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa (No. 2). Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. 1974

Solekhan, M. (Penyelenggaraan pemerintahan desa: berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Setara. 2012

Sugiman, S. Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95. 2018

Sugiyono, S. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. 2017

Suhardin, Y Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(3). 2007

Tarigan, A. A.'Umar Ibn Al-Khaththâb dan Siyâsah Syar'iyah'. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 32. 2017

Telaumbanua, G. R., Waruwu, S., & Lase, D. Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi, 1(2), 303-311. 2022

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71

Widjaya AW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh
Jakarta :Raja Grafindo Pcsada. 2004,

Yusuf, A. M. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan.
Prenada Media. 2016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Febry Fitiawan
Nim : S20183084
Program Studi : Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)" Adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dan disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 11 Januari 2024



Moch. Febry Fitiawan
NIM. S20183084



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B. 1340/VA22/A.a/PP.W.9/5/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bpk/Ibu Camat
Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moch.Febry Fitriawan.S
NIM : S20183084
Semester : 10
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Pakis Kecamatan Panti Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Jember, 15 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisal



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA PAKIS**

Jl. Rambutan no 01Pakis, kecamatan panti, jember
Website: <http://pakispanti>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaeni
Jabatan : Kepala Desa Pakis

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : MOCH.FEBRY FITRIAWAN
NIM : S20183084
Jurusan/Prodi : Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara
Angkatan : 2018

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul:
"TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(STUDI DI DESA PAKIS KECAMATAN PANTI JEMBER)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 5 Desember 2023



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : MOCH.FEBRY FITRIAWAN

Nim : S20183084

Fakultas : Fakultas Syari'ah

Judul Skripsi : Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Jember)

No	Nama kegiatan	Tanggal	TTD
1	Memberikan surat Izin Penelitian sekaligus silaturahmi Kepada kepala Desa	2 Mei 2023	
2	Wawancara Kepala desa	3 Mei 2023	
3	Wawancara Bapak Muhammad , Selaku BPD Pakis panti	5 Mei 2023	
4	Wawancara Bendahara Desa Pakis panti	10 Mei 2023	
5	Waancara Kepala Desa Pakis panti	21 Mei 2023	
6	Wawancara BPD Desa Pakis panti	27 Mei 2023	
7	Observasi	28 Mei 2023	

LAMPIRAN



Gambar 01 : Wawancara Dengan Sekertaris



Gambar 02 : Wawancara Dengan Kepala desa



Gambar 03 : Wawancara Dengan BPD



Gambar 04 : Lokasi Penelitian

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Moch. Febry Fitiawan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 02 Februari 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Nim : S20183084
6. Fakultas : Syariah
7. Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
8. Alamat : Dusun Bunbarat Desa Bunbarat
Kec. Rubaru Kabupaten Sumenep
9. Email : Jalopfebry@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Pabian 03
2. SMP NEGERI 02 Sumenep
3. MA Darul Ulum Banyuwangi